

**PELAKSANAAN PENERTIBAN ALAT PROMOSI BERDAGANG
PADA TROTOAR DI KECAMATAN RUMBAI KOTA
PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Mendapatkan Persetujuan Penulisan Skripsi
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning
Pekanbaru



Disusun Oleh:

NAMA : BOB RAHARDI YUSUF

NPM : 1974201163

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

Pantun Pembuka

Harum Sekali Mangga Kweni

Sayang Hanya Untuk Titipan

Belajar Tekun di Hari Ini

Akan Bahagia di Masa Depan

Bob Rahardi Yusuf

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : BOB RAHARDI YUSUF
NPM : 1974201163
**JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENERTIBAN ALAT PROMOSI
BERDAGANG PADA TROTOAR DIKECAMATAN
RUMBAI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT**

**DITERIMA DAN DISETUJUI
UNTUK DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

Pembimbing I

H. ZULKARNAEN NOERDIN, S.H., M.H

Pembimbing II

ANDRIZAL, S.H., M.H



**Mengetahui
Dekan**

Dr. FAHMI, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A : **BOB RAHARDI YUSUF**
N P M : **1974201163**
FAKULTAS/PROG. STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI : **PELAKSANAAN PENERTIBAN ALAT PROMOSI
BERDAGANG PADA TROTOAR DI KECAMATAN
RUMBAI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT.**
TANGGAL LULUS : **02 FEBRUARI 2024**

PANITIA

KETUA

H. ZULKARNAEN NOERDIN, S.H., M.H.

SEKRETARIS

ANDRIZAL, S.H., M.H.

ANGGOTA

RACHMAD OKY SYAHPUTRA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : BOB RAHARDI YUSUF
NPM : 1974201163
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100
2. 70 – 79,99
3. 60 – 69,99
4. 50 – 59,99

: A
: B
: C
: D

83 A / 72.7

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BOB RAHARDI YUSUF**
N P M : **1974201163**
Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PELAKSANAAN PENERTIBAN ALAT PROMOSI BERDAGANG PADA TROTOAR DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT”**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini. m

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 02 Februari 2024



BOB RAHARDI YUSUF
1974201163

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil aalamiin., Dengan rasa syukur ke hadirat Allah SWT dengan Rahmat dan InayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Penertiban Alat Promosi Berdagang pada Trotoar di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat”**. Penulis menyadari dimana hasil dari karya tulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu semua tidak bisa lepas dari kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Namun demikian penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Selanjutnya dengan selesainya penyusunan karya tulis ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dari Pembimbing I dan Pembimbing II yang mana telah bersusah payah dan telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk membimbing penyusun dalam menyelesaikan karya tulis ini. Disamping itu penyusun juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Muhammad Azani, S. Th.I., M.SI., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Irfansyah, SP.i., S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak H. Zulkarnaen Noerdin, SH., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Andrizal, SH., MH selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan kepada penyusun.
7. Staf Pengajar dan Penasehat Akademis yang telah memberikan ilmu akademisnya serta memberikan petunjuk kepada penyusun skripsi.
8. Seluruh Karyawan/ti dilingkungan Fakultas Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian urusan administrasi kepada penulis.
9. Keluarga saya tercinta terutama kedua orang tua, saudara- saudaraku, dan Teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas doa dan dukungannya yang diberikan selama ini.

Akhirnya Penulis berharap kepada semua pihak atas sumbang serta saran dalam berbagai petunjuk sehingga dapat bermanfaat pada pihak Institusi terkait dan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning semoga semakin besar dalam karyanya.

Pekanbaru, Februari 2024

Bob Rahardi Yusuf

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBARAN PANTUN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori	7
E. Metode Penelitian	15
 BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	19
B. Geografis Kota Pekanbaru	24
C. Profil Kecamatan Rumbai	27
 BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP PENERTIBAN PAMFLET PAPAN IKLAN PEDAGANG KAKI LIMA	
A. Pengawasan	32
B. Ketertiban Yang Adil	35
C. Penegakan Hukum	41
D. Teori Kepastian Hukum	47

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Penertiban Alat Promosi Berdagang pada Trotoar di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 52
- B. Hambatan Pelaksanaan Penertiban Alat Promosi Berdagang pada Trotoar di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 60
- C. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Penertiban Alat Promosi Berdagang pada Trotoar di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 71
- B. Saran 72

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini ditemukan bahwa para pedagang kaki lima telah menyalahgunakan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat meletakkan pamflet promosi dagangan kaki lima. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan penertiban alat promosi berdagang pada trotoar di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Untuk menjelaskan hambatan pelaksanaan penertiban alat promosi berdagang pada trotoar di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan penertiban alat promosi berdagang pada trotoar di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Jenis penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penetapan sampelnya adalah sebagai berikut; Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru ditetapkan dengan metode sensus. Kasi Trantib Kecamatan Rumbai ditetapkan dengan metode sensus. Pedagang yang memasang pamflet iklan di median jalan ditetapkan dengan metode sensus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan kajian kepustakaan. Sedangkan dalam menganalisis data ditentukan dengan metode kualitatif artinya dalam menganalisis data diuraikan secara deskriptif dan didalam menarik kesimpulan ditetapkan dengan metode berpikir deduktif, artinya cara berpikir menarik suatu dalil atau pernyataan dari suatu yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus. Kesimpulan dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pelaksanaan penertiban alat promosi berdagang pada trotoar di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat belum dapat berjalan dengan baik. Hambatannya adalah minimnya pengawasan terhadap penertiban pamflet papan iklan pedagang kaki lima yang memanfaatkan badan jalan untuk promosi berjualan, tidak berjalannya sanksi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban pamflet papan iklan pedagang kaki lima dan tidak terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak berjalannya peraturan tersebut. Upayanya adalah melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima yang memasang pamflet iklan di tepi jalan. Melakukan pendataan terhadap pedagang kaki lima yang masih memasang pamflet iklan di tepi jalan. Melakukan koordinasi fungsional antar instansi. Meningkatkan pengawasan langsung di lapangan. Meningkatkan sosialisasi kepada pedagang kaki lima yang tidak menghiraukan peraturan yang saat ini berlaku.

Kata Kunci: Penertiban, Papan Iklan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan-kemajuan yang dicapai pada era reformasi memberikan harapan yang lebih baik bagi warga masyarakat, namun di sisi lain dengan derasnya arus globalisasi yang terjadi saat ini, telah menimbulkan berbagai persoalan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Seluruh aspek sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi menjadi daerah rawan karena terjadinya perubahan-perubahan yang sangat mendasar sehingga memerlukan payung hukum untuk menaunginya.¹

Berbagai aspek tersebut terdapat banyak masalah yang memprihatinkan khususnya menyangkut perilaku masyarakat yang termasuk di dalamnya mereka yang bekerja mencari nafkah sebagai penjual/pedagang, yang menempati tempat diberbagai lahan dan sering disebut sebagai pedagang kaki lima (PKL). Kawasan pusat pemerintahan di setiap daerah di Indonesia cenderung mengalami permasalahan tipikal yang menyebabkan pengelolaan ruang kota semakin berat.²

Meningkatnya tekanan kebutuhan akan kegiatan perkotaan yang tidak diimbangi oleh keserasian penataan ruang-ruang kota mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan di perkotaan seperti bertambahnya bangunan-bangunan yang mereduksi fungsi trotoar. Semakin berkembangnya kegiatan

¹ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial : Buku Sumber Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2006), hlm. 53.

² M. Ridwan Kamil, *Forgotten Space : Fenomena Koridor Jalan yang terabaikan sebagai Ruang Publik Kota*. Info URDI Vol. 17. 2014.

sektor informal di ruang kota termasuk di atas trotoar, membuat para pejalan kaki tidak nyaman karena dipenuhi oleh pedagang yang menjajakan dagangannya. Hal tersebut menghasilkan ruang kota yang tidak manusiawi, mengabaikan aspek lingkungan, dan kurang memperhatikan para pejalan kaki sebagai salah satu pengguna fasilitas-fasilitas yang ada di kawasan pusat pemerintahan.³

Permasalahan yang ditimbulkan oleh fenomena dualistik atau biasa disebut dengan sektor pasar formal dan informal perkotaan tersebut sering diakibatkan oleh ketidakmatangan perencanaan dan pengawasan pembangunan pada seluruh bagian kota dimana kondisi dualistik ini sering berkembang dengan sendirinya secara spontan, tidak terencana dan liar.⁴

Salah satu permasalahan yang ditimbulkan dalam hubungannya dengan model dualistik pasar tenaga kerja di perkotaan yang menggunakan istilah sektor informal dan sektor formal, pedagang kaki lima (PKL) nampaknya akan menjadi jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal. Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor informal dalam hal ini PKL tidak selalu mendatangkan masalah dalam aktivitas perkotaan namun terdapat sisi positif dalam sektor informal tersebut.⁵

Sektor informal dapat dianggap sebagai sabuk penyelamat yang menampung kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal.

Trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan /

³ Imam Soedradjat, *Pedoman Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan*. (Jakarta : Departemen Pekerjaan Umum (DPU), 2013), hlm. 35.

⁴ Usman Sunyoto, *Malioboro*. (Yogyakarta : PT Mitra Tata Persada, 2011), hlm. 16.

⁵ Ahmad Erani Yustika, *Industrialisasi Pinggiran*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 230.

atau lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki.⁶ Pengertian tersebut selaras dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu para pejalan kaki berada pada posisi yang lemah jika mereka bercampur dengan kendaraan, maka mereka akan memperlambat arus lalu lintas. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama dari manajemen lalu lintas adalah berusaha untuk memisahkan pejalan kaki dari arus kendaraan bermotor, tanpa menimbulkan gangguan-gangguan yang besar terhadap aksesibilitas dengan pembangunan trotoar.⁷

Pasal 25 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa; Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan. Artinya, sebagai salah satu fasilitas pendukung jalan, trotoar juga merupakan perlengkapan jalan. Masih berkaitan dengan trotoar sebagai perlengkapan jalan, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa; Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1). Penting diketahui bahwa ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki yang telah disebut dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ini artinya, trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan untuk orang pribadi.

⁶ Kamala Chandrakirana, dan Isono Sadoko, *Dinamika Ekonomi Informal di Jakarta : Industri Daur Ulang, Angkutan Becak dan Dagang Kaki Lima*. (Jakarta : Center for Policy and Implementation Studies, 2013), hlm 230.

⁷ Ahmad Erani Yustika, *Industrialisasi.. Op. Cit.*, hlm. 126.

Dari observasi yang penulis tinjau di lapangan bahwa, trotoar atau bahu jalan yang seharusnya menjadi tempat untuk pejalan kaki, malah disalahgunakan. Tidak jarang di ruas-ruas jalan protokol di kawasan lapangan Politeknik Rumbai terdapat penyalahgunaan trotoar dan bahu jalan, mulai dari parkir sepeda motor terkadang sampai keatas trotoar dan peletakan Pamflet promosi pedagang di kawasan lapangan Politeknik Rumbai yang sampai menggunakan bahu jalan guna mencari keuntungan sepihak namun besar dalam merugikan kepentingan umum.

Penyalahgunaan trotoar salah satunya yaitu digunakan untuk berdagang. Para pedagang kaki lima menggunakan trotoar untuk berdagang, dikarenakan mereka tidak mempunyai tempat yang cukup untuk berdagang. Penyalahgunaan lainnya yaitu menggunakan trotoar untuk lahan parkir. Tak sedikit di Kecamatan Rumbi yang masih banyak menyalahgunakan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat meletakkan pamflet promosi dagangan kaki lima. Alih fungsi trotoar menjadi sebuah titik peletakan pamflet promosi perniagaan baik itu lapak pedagang kaki lima maupun warung-warung semipermanen dapat mengakibatkan gangguan dan kemacetan lalu lintas di sekitar jalan tersebut. Para pejalan kaki menjadi merasa terganggu apabila harus berjalan di trotoar yang menjadi tempat promosi perniagaan.

Fungsi trotoar tidak boleh diselewengkan dengan cara apapun, termasuk dimiliki secara pribadi dengan alasan trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Untuk itu perhatian pemerintah melalui aparat berwenang yang lebih berhak untuk menertibkan di dalam kawasan untuk kepentingan

umum dapat memberikan pengawasan yang berkesinambungan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat luas.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

1. Setiap orang dilarang menggunakan prasarana dan/atau fasilitas umum untuk berjualan dan/atau menjalankan kegiatan selain untuk pemanfaatan sesuai dengan fungsinya.
2. Prasarana dan/atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah badan jalan, trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, hutan kota, alun-alun, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas bahwa dapat penulis rangkum bahwa tempat berjalan orang dikawasan lapangan Politeknik Rumbai telah ditemukan pamflet-pamflet promosi pedagang kaki lima yang diletakkan di bahu jalan sepanjang jalan Rumbai guna mempromosikan barang dagangannya dan untuk memberitahukan posisi keberadaan warung tersebut demi untuk menarik perhatian konsumen agar pedagang memperoleh keuntungan sebesar-besarnya meskipun harus mengabaikan keselamatan dan kepentingan orang lain. Atas dasar tersebut penulis akan melakukan penelitian skripsi dengan judul “Pelaksanaan Penertiban Alat Promosi Berdagang pada Trotoar di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penertiban alat promosi berdagang pada trotoar di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban alat promosi berdagang pada trotoar di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penertiban alat promosi berdagang pada trotoar di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk menjelaskan pelaksanaan penertiban alat promosi berdagang pada trotoar di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
 - b. Untuk menjelaskan hambatan pelaksanaan penertiban alat promosi berdagang pada trotoar di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

- c. Untuk menjelaskan upaya dalam pelaksanaan penertiban alat promosi berdagang pada trotoar di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan atau ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Untuk perguruan tinggi, dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian dan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.
- c. Untuk instansi terkait, dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait dalam mengambil kebijakan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD. Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi-otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan adanya lembaga-lembaga Negara atau alat kelengkapan Negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dan menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Lembaga-lembaga tersebut

harus dapat membentuk satu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara.⁸

Sistem pemerintahan daerah ada beberapa teori yang mendasari tentang pembagian kekuasaan diantaranya teori pembagian kekuasaan secara horisontal dan teori pembagian kekuasaan secara vertikal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.⁹

Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang. Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. Konstelasi ini, tidak mengherankan bila keberadaan desentralisasi lebih dipahami pemerintah daerah sebagai kewajiban daripada sebagai hak. Prinsip-prinsip yang terkait pemerintah daerah merupakan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan

⁸ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hlm. 35

⁹ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 18.

kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.¹⁰

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹¹

Dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹²

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum menghendaki empat syarat, yaitu: adanya aturan, adanya lembaga yang menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari

¹⁰ Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah: Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen Kepegawaian, dan Peraturan Daerah*. (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 67.

¹¹ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1993), hlm. 23.

masyarakat yang terkena peraturan itu.¹³ Sedangkan Menurut Satjipto Rahardjo, pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut:¹⁴

- a. Peraturan sendiri;
- b. Warga Negara sebagai sasaran pengaturan;
- c. Aktivitas birokrasi pelaksanaan;
- d. Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut diatas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

Mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara moral, oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakkan semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*Law Enforcement*" begitu populer. Kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakkan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.¹⁵

Menurut Joseph Golstein, membedakan penegakkan hukum pidana atas tiga macam yaitu:¹⁶

- a. *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakkan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana *substantif*

¹³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Utama, 1990), hlm. 2

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1998), hlm. 3

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 9

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 10

Penegakkan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini diaebut dengan *area of no enforcement*.

- b. *Full Enforcement*, yaitu Total enforcement setelah dikurangi *area of not enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal inipun sulit untuk dicapai (*Not a realiatie expectation*), sebab adanya batasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi.
- c. *Actual Enforcement* ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, sanksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal-pasal yang dilanggar.

3. Teori Ketertiban Yang Adil

Pada dasarnya manusia menghendaki keadilan, manusia memiliki tanggung jawab besar terhadap hidupnya, karena hati nurani manusia berfungsi sebagai *index*, *ludex*, dan *index*. Proses reformasi menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan demi terwujudnyasupremasi hukum dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengantujuan hukum: Ketertiban, keamanan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, kebenaran dan keadilan. Pemikiran filosofis keadilan yang berkaitan dengan filsafat hukumberkaitan erat dengan pemikiran John Rawls mengungkapkan 3 faktor utama yaitu:¹⁷

- a. Perimbangan tentang keadilan (*Gerechtigkeit*)
- b. Hukum (*Rechtessisherkeit*)
- c. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)

Keadilan berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban, hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah Ilahi sesuai dengan hak asasinya

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Edisi Ke – 2*. (Jakarta : Gunung Agung, 2012), hlm. 106.

yaitu hak yang dimiliki seseorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat. Keadilan merupakan salah satu tujuan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Keadilan adalah kehendak yang hakiki, tetap untuk memberikan kepada siapapun sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan tuntutan jaman. Para ilmuwan dan filosof memberikan pengertian keadilan berbeda-beda sesuai dengan pandangan dan tujuannya:¹⁸

- a. Aristoteles, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia: keadilan legalis, distributif dan komutatif.
- b. Thomas Aquinas, keadilan terbagi 2 yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus (*justitia specialis*).
- c. W. Friedmann, keadilan yang diformulasikan Aristoteles merupakan kontribusi pengembangan filsafat hukum, beliau membedakan keadilan menjadi tiga: keadilan hukum, keadilan alam dan keadilan abstrak dan kepatutan.
- d. Notohamidjojo, membagi keadilan menjadi 3 yaitu keadilan kreatif (*iustitia creativa*), keadilan protektif (*iustitia protetiva*) dan keadilan sosial (*iustitia socia*).
- e. Rouscoe Pound, keadilan 2 bagian : keadilan bersifat yudisial dan keadilan administratif.
- f. John Rawl, keadilan adalah keadaan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama.
- g. Paul Scholten, keadilan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani,

¹⁸ Syafruddin H. Kalo, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat, Suatu Sumbangan Pemikiran*, (Medan : Universitas Sumatera Utara (USU), 2010), hlm. 202.

hukum tanpa keadilan bagaikan badan tanpa jiwa.

4. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibakukan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan¹⁹.

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud kongkrit. Oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2011), hlm. 158

hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²¹

Menurut Soerjono Soekanto²², penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu: adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo²³ pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut:

(1) Peraturan sendiri,

²⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010), hlm.59.

²¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010), hlm.23.

²² Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta, Bina Aksara, 2005). hlm. 9.

²³ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, edisi revisi, (Bandung: Alumi, 2009). hlm. 88

- (2) Warga negara sebagai sasaran pengaturan,
- (3) Aktivitas birokrasi pelaksana,
- (4) Kerangka sosial, politik, ekonomi, budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, yang membahas tentang berlakunya hukum positif didalam masyarakat terkait dengan pelaksanaan penertiban alat promosi berdagang pada trotoar di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian ini adalah di Kecamatan Rumbai kota Pekanbaru. Alasannya karena dikawasan lapangan Politeknik Rumbai telah ditemukan pamflet-pamflet promosi pedagang kaki lima yang diletakkan di bahu jalan protokol Rumbai guna mempromosikan barang dagangannya dan untuk memberitahukan posisi keberadaan warung tersebut demi untuk menarik perhatian konsumen agar pedagang memperoleh keuntungan sebesar-besarnya meskipun harus mengabaikan keselamatan dan kepentingan orang lain.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian yang menjadi populasi dalam penelitian adalah:

- 1) Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru berjumlah 1 orang.
- 2) Kasi Trantib Kecamatan Rumbai berjumlah 1 orang.
- 3) Pedagang yang memasang pamflet di median jalan berjumlah 19 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili keseluruhan objek penelitian. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru berjumlah 1 orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 2) Kasi Trantib Kecamatan Rumbai berjumlah 1 orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 3) Pedagang yang memasang pamflet di median jalan berjumlah 4 orang ditetapkan dengan metode random.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Kasi Trantib Kecamatan Rumbai	1	1	100%
3	Pedagang yang memasang pamflet di median jalan	19	4	15.7%

Sumber: Data diolah pada tahun 2022

4. Sumber Data

Data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data Tertier. Adapun uraian data tersebut sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang penulis peroleh secara langsung di lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data melalui wawancara dari responden.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh melalui buku-buku kepustakaan, media cetak dan elektronik serta data yang diperoleh dari lingkungan tempat penelitian.
- c. Data Tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, media dan sejenisnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk sebagai kelengkapan data primer maka alat pengumpulan datanya dengan cara:

- a. Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung di tempat penelitian.
- b. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan wawancara langsung melalui tanya jawab dengan responden
- c. Kajian Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data melalui literature yang ada pada kajian kepustakaan yang ada korelasinya dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Sedangkan untuk menarik kesimpulan, penulis menerapkan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penertiban alat promosi berdagang pada trotoar di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat belum dapat berjalan dengan baik. Pada kawasan lapangan Politeknik Rumbai telah ditemukan pamflet-pamflet papan iklan pedagang kaki lima yang diletakkan/dipajang di bahu jalan protokol Rumbai guna mempromosikan barang dagangannya. Hingga saat ini keberadaan pamflet papan iklan masih terpasang seolah tiada petugas yang dapat menertibkan.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban alat promosi berdagang pada trotoar di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah minimnya pengawasan terhadap penertiban pamflet papan iklan pedagang kaki lima yang memanfaatkan badan jalan untuk promosi berjualan, tidak berjalannya sanksi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban pamflet papan iklan pedagang kaki lima dan tidak terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak berjalannya peraturan tersebut.

3. Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penertiban alat promosi berdagang pada trotoar di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah pemerintah kota Pekanbaru juga melalui petugas Satpol PP sering melakukan penertiban terhadap papan iklan yang dipasang sembarangan oleh pedagang kaki lima. Melakukan pendataan terhadap pedagang kaki lima yang masih memasang pamflet papan iklan pedagang kaki lima yang memanfaatkan badan jalan untuk promosi berjualan. Pemerintah kota Pekanbaru melakukan koordinasi fungsional antar instansi untuk membicarakan sekaligus mencari jalan keluar terhadap maraknya para pedagang kaki lima yang saat ini memasang pamflet papan iklan pedagang kaki lima yang memanfaatkan badan jalan untuk promosi berjualan. Meningkatkan pengawasan dengan memantau langsung dilapangan dan menerima pelayanan pengaduan masyarakat. Pemerintah melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima yang tidak menghiraukan peraturan yang saat ini berlaku.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah dapat memberikan jalan keluar yang lebih baik dalam penataan pedagang kaki lima, perlu segera mengambil alternatif kebijakan untuk mensinergikan kepentingan pedagang kaki lima dan Pejalan kaki sebagai pengguna jalan yaitu dengan cara memberikan lokasi tempat berdagang yang strategis bagi para pedagang kaki lima sehingga

mereka tidak mudah memasang pamflet iklan untuk berdagang secara sembarangan.

2. Sebaiknya pemerintah melalui pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah kota Pekanbaru dapat menekan kinerja eksekutif yang lalai guna menjalankan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sebaiknya pedagang kaki lima dapat mengikuti dan maematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku, sebab peraturan diterapkan dimasyarakat berguna untuk ketertiban bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir, *Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik*. (Medan: Cv. Dharma Persada, 2015)
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Edisi Ke – 2*. (Jakarta : Gunung Agung, 2012)
- AL. Wisnubroto dan G. Widiatarna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005)
- Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial : Buku Sumber Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2006)
- Ahmad Erani Yustika, *Industrialisasi Pinggiran*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)
- Asri Muhammad Saleh, *Menegakkan Hukum atau Mendirikan Hukum*, (Pekanbaru: Bina Mandiri Press, 2003)
- Barda Nawawi, *Fungsi Pengawasan dan Perencanaan*, (Penerbit CV. Alfabeta : Bandung, 1993)
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Bohari, *Pengawasan Keuangan Negara*, (Penerbit : PT. Raja Grafindo, Jakarta. 2012)
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010)
- E. Utrech dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 2009)

- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Imam Soedradjat, *Pedoman Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan*. (Jakarta : Departemen Pekerjaan Umum (DPU), 2013)
- Jimli Asshiddiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)
- J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, edisi III (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010)
- Joko Widodo, *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Surabaya: CV Cutra Media, 2011)
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2005)
- M. Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, (Bandung: PT. Pustaka Setia Bandung, 2012)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1993)
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. (Yogyakarta: UII Press, 2006)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1993)
- Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah: Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen Kepegawaian, dan Peraturan Daerah*. (Yogyakarta: Total Media, 2008)
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2011)
- Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Penerbit Graha Ilmu : Yogyakarta, 2011).

- RE. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, (Jakarta: Pusat Kajian Reformasi. 2011)
- Rianto T Nugroho, *Peran pemerintah Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, (Jakarta: Gramedi, 2014)
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010)
- Syafruddin H. Kalo, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat, Suatu Sumbangan Pemikiran*, (Medan : Universitas Sumatera Utara (USU), 2010)
- Satjipto Rahardjo, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1998)
- Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, edisi revisi, (Bandung: Alumni, 2009).
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008)
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Utama, 1990)
- Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta, Bina Aksara, 2005)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Subarsono, *Analisis Peran pemerintah Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Indonesia. 2016)
- Usman Sunyoto, *Malioboro*. (Yogyakarta : PT Mitra Tata Persada, 2011)

B. Jurnal/Artikel

Boediharto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat atau mati di wilayah Polda Metro Jaya*. Masalah Kedokteran Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia, 2018:Vol. 37:2.

Kamala Chandrakirana, dan Isono Sadoko, *Dinamika Ekonomi Informal di Jakarta : Industri Daur Ulang, Angkutan Becak dan Dagang Kaki Lima*. (Jakarta : Center for Policy and Implementation Studies, 2013)

M. Ridwan Kamil, *Forgotten Space : Fenomena Koridor Jalan yang terabaikan sebagai Ruang Publik Kota*. Info URDI Vol. 17. 2014.

C. Website

www.pekanbaru.go.id/sejarahkotapekanbaru, diakses tanggal 15 September 2022, Jam 21.40 wib

www.pekanbaru.go.id/penetapankotaadministratif, diakses tanggal 7 September 2022, Jam 22.00 wib.

<https://www.google.com/search?q=Profil+Kecamatan+Rumbai&safe=strict&ei=lrNkOevIcLLvgS224lQ&start=0&sa=N&ved=0ahUKEwjn0qbngAhXCpY8KHbZtAgo4HhDy0wMIdw&biw=1116&bih=630>, diakses Tanggal 10 Maret 2022, Jam 20.00 wib.

<http://grupsyariah.blogspot.com/2012/04/pengawasan-terhadap-profesi-hukum.html#ixzz55y5BmR5T>, diakses tanggal 4 November 2022, Jam 20.25 wib.

<http://www.dikmenum.go.id>, *pengendalian-sosial*. diakses tanggal 2 November 2022.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat